

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

2020

KPT 144/PL.02.6.BA/7318/KPU-Kab/XII/2020 : 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU /KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNo 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2021 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 (enam belas) bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 17.45 WITA (W aktu Indonesia Tengah)

- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
 - Lamp 7 Hlm